



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 51 TAHUN 2019**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA
KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit diperlukan tarif pelayanan yang sesuai dengan penghitungan biaya satuan, sebagai pengganti biaya operasional dan pembiayaan dalam pengembangan aset dalam bentuk investasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 83 ayat 6 pengaturan tarif rumah sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Paser.
4. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang yang dikategorikan kedalam Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya adalah Rumah sakit Daerah Kabupaten Paser sebagai organisasi perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
7. Pelayanan kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Panglima Sebaya kepada pasien.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Pelayanan Rawat jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, paramedis, dan/ atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Instansi Rawat jalan (Poliklinik).

10. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/ atau non medis yang menangani kasus – kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.
11. Pelayanan rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, para medis, dan/ atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
12. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi – bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
13. Pelayanan ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif di ruang ICU.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakan diagnosis oleh klinisi.
15. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain – lain, dalam upaya penegakan diagnosis oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
16. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X (sinar pengion) dan gelombang ultra sonografi dalam rangka menegakkan diagnosis oleh klinisi.
17. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah Pelayanan penunjang medis untuk membantu menegakkan diagnosis medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
18. Pelayanan Rehabilitasi adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/ protetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.
19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
20. Pelayanan konsultasi dan pemeriksaan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, medical check up/paket pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya.
21. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konversi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti, pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulan, mobil jenazah, dan lain-lain.
23. Tindakan medik Invasif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.

24. Tindakan medik non invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan.
25. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
26. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, para medis dan atau non medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.
27. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, para medis dan atau non medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
30. Pelayanan Medis adalah pelayanan professional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
31. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan professional keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang Medis lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain di luar pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya adalah pelayanan yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan
 - b. Pelayanan lain di luar kesehatan
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Instalasi Perawatan Intensif;
 - e. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Pelayanan Instalasi Radiologi;
 - g. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - h. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - i. Pelayanan Instalasi Farmasi; dan
 - j. Pelayanan Instalasi Gizi.

- (3) Pelayanan lain di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelayanan Rekam Medik;
 - b. Pelayanan Pengolahan Limbah;
 - c. Pelayanan Ambulance;
 - d. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelayanan Laundry;
 - f. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah/ Perawatan Jenazah;
 - g. Sewa Gedung/ ruangan/ lahan;
 - h. Parkir; dan
 - i. Kantin.
- (4) Klasifikasi jenis kegiatan/ pemeriksaan/ tindakan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Subyek Tarif Pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan atau pelayanan lain diluar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan didasarkan pada pembebanan biaya-biaya langsung dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya yang tidak komersil.

Pasal 6

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tarif pelayanan dilakukan pada kasir resmi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.
- (2) Pembayaran Tarif Pelayanan dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. secara tunai bagi pasien umum;
 - b. melalui penagihan klaim kepada penyelenggara Jaminan Kesehatan bagi pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan; dan
 - c. melalui transfer ke Rekening BLUD bagi pihak ketiga yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Bagi pemegang Kartu Jaminan Kesehatan maka berlaku ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- (2) Bagi pasien yang tidak dapat menunjukkan Kartu Jaminan Kesehatan maka dikenakan Tarif Pelayanan yang dimaksud dalam peraturan ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi kegawatdaruratan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 51